



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahar Alias Bapak Fauzia Bin Laile
2. Tempat lahir : Wotu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lagaligo Dusun Jambu-Jambu Desa Lampenai
RT.003/RW.002 Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/43/VI/2022/Resnarkoba tertanggal 28 Juni 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.KAP/43.a/VI/2022/Resnarkoba tertanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHAR Alias BAPAK FAUZIA BIN LAILE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHAR Alias BAPAK FAUZIA BIN LAILE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **BAHAR Alias BAPAK FAUZIA BIN LAILE** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi ILHAM Alias PAK LINTANG (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumahnya dekat jendela di Dusun Jambu-Jambu Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kemudian Terdakwa menghampiri ILHAM Alias PAK LINTANG sambil bertanya "Adakah barangta" dan dijawab ILHAM Alias PAK LINTANG "Adaji, paket berapa" dan Terdakwa menjawab "Paket 2 (dua)" setelah itu ILHAM Alias PAK LINTANG masuk kedalam rumahnya dan tidak lama ILHAM Alias PAK LINTANG keluar dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu kemudian 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAM Alias PAK LINTANG selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L yang merupakan anggota Satresnarkoba Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah Kec. Wotu dan Mangkutana Kab. Luwu Timur dengan maksud untuk mengantisipasi gangguan kantibmas, ketika Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L bersama anggota Satresnarkoba Luwu Timur tiba di SPBU Wotu sekira pukul 14.45 Wita, ada salah satu warga menyampaikan ada salah satu rumah warga yang biasa ditempati untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Kau Desa Lampenai Kec.



Wotu Kab. Luwu Timur sehingga Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L langsung mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan langsung menghampiri Terdakwa, pada saat Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L sudah dekat dengan Terdakwa, Terdakwa langsung berlari sehingga Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L langsung mengejar Terdakwa, ketika melakukan pengejaran Saksi RAIS melihat Terdakwa membuang sesuatu sebelum Terdakwa tertangkap, setelah Terdakwa tertangkap, Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L langsung membawa Terdakwa ke lokasi dimana Terdakwa membuang sesuatu tadi, pada saat dilakukan pencarian di lokasi tersebut Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang Terdakwa beli dari ILHAM Alias PAK LINTANG selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2690/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dengan nomor barang bukti 6632/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BAHAR Alias BAPAK FAUZIA Bin LAILE dengan nomor barang bukti 6633/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **BAHAR Alias BAPAK FAUZIA BIN LAILE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **BAHAR Alias BAPAK FAUZIA BIN LAILE** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi ILHAM Alias PAK LINTANG (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumahnya dekat jendela di Dusun Jambu-Jambu Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kemudian Terdakwa menghampiri ILHAM Alias PAK LINTANG sambil bertanya “Adakah barangta” dan dijawab ILHAM Alias PAK LINTANG “Adaji, paket berapa” dan Terdakwa menjawab “Paket 2 (dua)” setelah itu ILHAM Alias PAK LINTANG masuk kedalam rumahnya dan tidak lama ILHAM Alias PAK LINTANG keluar dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu kemudian 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ILHAM Alias PAK LINTANG selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L yang merupakan anggota Satresnarkoba Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah Kec. Wotu dan Mangkutana Kab. Luwu Timur dengan maksud untuk mengantisipasi gangguan kantibmas, ketika Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L bersama anggota Satresnarkoba Luwu Timur tiba di SPBU Wotu sekira pukul 14.45 Wita, ada salah satu warga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



menyampaikan ada salah satu rumah warga yang biasa ditempati untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sehingga Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L langsung mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan langsung menghampiri Terdakwa, pada saat Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L sudah dekat dengan Terdakwa, Terdakwa langsung berlari sehingga Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L langsung mengejar Terdakwa, ketika melakukan pengejaran Saksi RAIS melihat Terdakwa membuang sesuatu sebelum Terdakwa tertangkap, setelah Terdakwa tertangkap, Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L langsung membawa Terdakwa ke lokasi dimana Terdakwa membuang sesuatu tadi, pada saat dilakukan pencarian di lokasi tersebut Saksi RAIS dan Saksi ASRIL NUR ALIF L menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang Terdakwa beli dari ILHAM Alias PAK LINTANG selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara mempersiapkan botol air mineral yang diisi air hingga hampir penuh lalu penutup air mineral tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke dalam lubang penutup air mineral, kemudian sabu-sabu diletakkan di atas permukaan kaca. Kaca tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut dari pipet beberapa kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2690/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut:



1. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dengan nomor barang bukti 6632/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BAHAR Alias BAPAK FAUZIA Bin LAILE dengan nomor barang bukti 6633/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **BAHAR Alias BAPAK FAUZIA BIN LAILE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asril Nur Alif L. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut pada saat mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Juni 2022, antara pukul 12.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Dusun Kau, Desa Lamponai, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, namun pada saat itu Saksi Rais mendapatkan informasi dari salah seorang warga masyarakat yang mencurigai di salah satu rumah warga di Dusun Kau, Desa Lamponai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur sering ada melakukan penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ciri-ciri orang yang dicurigai dari informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi Rais langsung mengarahkan anggota untuk pergi ke rumah salah satu rumah warga di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa awalnya, anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP IDHAM. A INONG, S.H. bersama dengan anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kec. Wotu dan Mangkutana, Kab. Luwu Timur. Sesampainya Tim Patroli tersebut di Kec. Wotu, Tim Patroli singgah untuk mengisi bahan bakar, kemudian pada saat Tim Patroli mengisi bahan bakar, salah satu anggota Tim Patroli yang bernama Rais mendapatkan informasi dari salah seorang warga, bahwa di Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sering terjadi transaksi narkoba, sehingga kemudian Tim Patroli melakukan penyelidikan. Kemudian pada saat Tim Patroli sedang melintas di Dusun Kau, Tim Patroli mendapati seorang lakilaki yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga Tim Patroli mendekatinya, kemudian laki-laki tersebut berlari seraya membuang sesuatu, pada waktu itu, Saksi dan rekan-rekannya mengejar Terdakwa, sampai pada saat Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan oleh Rais, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya mencari barang yang Terdakwa buang, dan Saksi menemukan menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam sachet plastic ukuran kecil;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan rekan-rekannya memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Lintang, sebelum Terdakwa diamankan. Yang mana rumah seseorang yang bernama Lintang tersebut merupakan rumah yang dicurigai oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah seseorang yang bernama Lintang, namun ketika Saksi dan rekan-rekan tiba di rumah seseorang yang bernama Lintang, saat itu beliau sudah tidak ada. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil yang diduga berisi narkoba dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Lintang, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini, karena permasalahan Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni, Saksi dan rekan-rekannya yang bernama, Asril, Bripka Puput, dan Bripka Juherman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan, hari Selasa 28 Juni 2022 sekitar pukul antara sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan lorong di Dusun Kau, Desa Lamponai, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah bangunan di Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian Tim Patroli melakukan penyelidikan;
- Bahwa awalnya, anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP IDHAM. A INONG, S.H. bersama dengan anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kec. Wotu dan Mangkutana, Kab. Luwu Timur. Sesampainya Tim Patroli tersebut di Kec. Wotu, Tim Patroli singgah untuk mengisi bahan bakar, kemudian pada saat Tim Patroli mengisi bahan bakar, Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga, bahwa di Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sering terjadi transaksi narkoba, sehingga kemudian Tim Patroli melakukan penyelidikan. Kemudian pada saat Tim Patroli sedang melintas di Dusun Kau, Tim Patroli mendapati seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga Tim Patroli mendekatinya, kemudian laki-laki tersebut berlari seraya membuang sesuatu, pada waktu itu, Saksi dan rekan-rekannya mengejar Terdakwa, sampai pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan oleh Saksi Asril, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya mencari barang yang Terdakwa buang, dan Saksi menemukan menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam sachet plastic ukuran kecil;

- Bahwa Kemudian pada saat Saksi dan rekan-rekannya memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Lintang, sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Lintang, seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu suatu hari pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, Terdakwa ditangkap karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan setelah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dikarenakan terkait penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 28 Juni 2022, pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di lorong di Dusun Kau, Desa Lamponai, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja membeli sabu-shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu yang baru saja dibeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu-sab, ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Lintang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Lintang, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu, ketika beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu suatu hari pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selama ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram (siswa pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 2690/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dengan nomor barang bukti 6632/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik BAHAR Alias BAPAK FAUZIA Bin LAILE dengan nomor barang bukti 6633/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa, tertanggal 30 Agustus 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 18 Juni 2022, antara pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan lorong di Dusun Kau, Desa Lamponai, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awal mula penangkapan yakni anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP IDHAM. A INONG, S.H. bersama dengan anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kec. Wotu dan Mangkutana, Kab. Luwu Timur. Sesampainya Tim Patroli tersebut di Kec. Wotu, Tim Patroli singgah untuk mengisi bahan bakar, kemudian pada saat Tim Patroli mengisi bahan bakar, salah satu anggota Tim Patroli yang bernama Rais mendapatkan informasi dari salah seorang warga, bahwa di Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sering terjadi transaksi narkotika, sehingga kemudian Tim Patroli melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat Tim Patroli sedang melintas di Dusun Kau, Tim Patroli mendapati seorang lakilaki yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga Tim Patroli mendekatinya, kemudian laki-laki tersebut berlari seraya membuang sesuatu, pada waktu itu, Saksi Rais, Saksi Asril dan rekan-rekannya mengejar Terdakwa, sampai pada saat Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan oleh Saksi Asril, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu tersebut. Kemudian Saksi Rais dan rekan-rekannya mencari barang yang Terdakwa buang, dan Saksi Rais menemukan menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam sachet plastic ukuran kecil;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Rais dan rekan-rekannya memperlihatkan 1 (satu) sachet plastic tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Lintang, sebelum Terdakwa diamankan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada lintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadirkan Terdakwa Bahar Alias Bapak Fauzia Bin Laile, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. selanjutnya yang dimaksud dari Narkoba Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Selasa, 18 Juni 2022, antara pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan lorong di Dusun Kau, Desa Lamponai, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, awal mulanya, yakni Saksi Rais dan Saksi Asril Nur Alif L. bersama rekan-rekan dari sat narkoba polres Luwu Timur sedang mengadakan patroli rutin di daerah Wotu, kemudian pada saat tim patroli sedang mengisi bahan bakar di pom bensin, Saksi Rais mendapatkan informasi dari salah seorang warga, bahwa di Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sering terjadi transaksi narkoba, sehingga kemudian Tim Patroli melakukan penyelidikan, kemudian pada saat Tim Patroli sedang melintas di Dusun Kau, Tim Patroli mendapati seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga Tim Patroli mendekatinya, kemudian laki-laki tersebut berlari seraya membuang sesuatu, pada waktu itu, Saksi Rais, Saksi Asril dan rekan-rekannya mengejar Terdakwa, sampai pada saat Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan oleh Saksi Asril, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu tersebut. Kemudian Saksi Rais dan rekan-rekannya mencari barang yang Terdakwa buang, dan Saksi Rais menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam sachet plastic ukuran kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam sachet plastic ukuran kecil dari seseorang bernama lintang beberapa saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana barang tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut benar merupakan narkoba, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2690/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753 gram dengan nomor barang bukti 6632/2022/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga barang tersebut masuk dalam kategori narkoba;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterkaitan Terdakwa dengan narkoba golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu:

- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dengan jelas memisahkan pengaturan mengenai pemberantasan peredaran narkoba dan mengenai penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Sehingga penegak hukum tidak dapat mencampur adukkan antara pemberantasan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Kesalahan dalam memisahkan kedua hal tersebut justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat dan cenderung akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengkategorikan seseorang apakah sebagai penyalahguna, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0753

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



gram, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan narkoba golongan I, narkoba tersebut merupakan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa dari laki-laki bernama lintang. Melihat fakta tersebut telah jelas bahwa jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan dibawah penggunaan harian metamfetamin yakni 1 (satu) gram. Selain daripada itu melihat juga hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2690/NNF/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang menguatkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Bahar Alias Bapak Fauzia Bin Laile dengan nomor barang bukti 6633/2022/NNF positif mengandung metamfetamina. Fakta lain yang Majelis Hakim temukan berdasarkan keterangan Saksi Rais maupun Saksi Asril Nur Alif L. yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah DPO dan juga tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba, keterangan tersebut juga sesuai dengan Rekomendasi Hasil Case Conference sebagaimana tertera dalam Surat Nomor R/207/VIII/Ka/Pb.00/2022/BNK-PLP yang menyatakan Terdakwa tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba. Maka melihat fakta tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat seseorang dinyatakan sebagai penyalahguna sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkoba pada Terdakwa adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN MII



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram (siswa pemeriksaan laboratoris), merupakan narkoba golongan I yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahar Alias Bapak Fauzia Bin Laile tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu dengan berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram (siswa pemeriksaan laboratoris).
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiarsi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

La Rusman,S.H.

Panitera Pengganti,

Usman,SH